



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 2293 /A2.3/KP/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 1697/K3/KP/2016 tanggal 27 Desember 2016

M E M U T U S K A N

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017,
- | | |
|--|---|
| N a m a | : Prof. Dr. Ir. James Erich Dominggus Rilatupa, M.Si. |
| NIDN/No. Sertifikat Pendidik | : 0320115804/08156609375 |
| Tempat, tanggal lahir | : Ujung Pandang, 20 November 1958 |
| Pendidikan terakhir | : Doktor (S3) Tahun 2007 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Profesor/Guru Besar (865,50 kum), 1 Mei 2016 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2012 |
| Tempat tugas | : Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia |

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a dengan masa kerja 18 tahun 10 bulan;

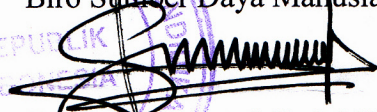
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2017

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
4. Rektor Universitas Kristen Indonesia di Jakarta

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Jabatan Fungsional
Biro Sumber Daya Manusia


Taufan Sudrajat, S.E., M.Si
NIP 196003291988031002